




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI



**BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2018**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur Menara telekomunikasi;
- b. bahwa pembangunan dan penggunaan Menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan serta asas manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan penataan Menara bersama telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

12. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
13. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik Menara untuk membangun baru atau mengubah Menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
15. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
16. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
17. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan Menara dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/ pembangunan Menara.
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

19. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
20. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk pemohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
21. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. keamanan;
- e. kemitraan;
- f. etika; dan
- g. kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan Menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.

- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola Menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti :
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara terutama di daerah patahan gempa dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. tempat/*space* penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan Menara bersama;
 - b. ketinggian Menara bersama;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara;

- e. pondasi Menara;
 - f. kekuatan angin; dan
 - g. aspek geoteknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman representatif.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama pemilik Menara;
 - b. alamat/kedudukan pemilik Menara
 - c. lokasi dan koordinat Menara;
 - d. tinggi Menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - f. penyedia jasa konstruksi; dan
 - g. beban maksimum Menara.
- (4) Penyedia Menara wajib melaporkan bangunan Menara yang telah selesai dibangun secara tertulis kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan tembusan disampaikan kepada camat dan wali nagari.

Pasal 7

Penyedia Menara atau pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB III

PERIZINAN DAN PEMBAGIAN ZONA PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.

- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

Pasal 10

Struktur bangunan Menara bersama yang dibangun di atas permukaan tanah harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Zona penempatan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan pembangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - d. Letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Kerapatan bangunan tinggi;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai; dan
 4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kerapatan bangunan sedang;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang; dan
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kerapatan bangunan rendah;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai; dan

4. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Detil pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 12

Permohonan Izin Mendirikan bangunan Menara diajukan oleh penyedia Menara kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Mendirikan bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. izin prinsip;
 - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c. surat keterangan rencana kota;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan bersama Menara; dan

- h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara dan diketahui oleh kepala desa.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan Menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah dengan mempedomani Lampiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 14

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerang jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang berhubungan dengan persyaratan izin, izin yang dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 17

Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (2) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.

- (3) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 19

Penggunaan bersama Menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 20

Setiap penyedia Menara berkewajiban untuk:

- a. membangun Menara sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. mengasuransikan Menara dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan Menara sesuai dengan radius ketinggian Menara;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- d. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- f. memanfaatkan Menara sesuai peruntukannya;
- g. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- h. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. memperbaiki Menara yang dinyatakan tidak layak fungsi;

- j. membongkar Menara yang tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan
- k. mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu Kolokasi

Pasal 21

Setiap pemohon operator terhadap kebutuhan menara dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara.

Bagian Kedua Relokasi

Pasal 22

Menara yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Menara yang telah ada dan telah memiliki izin, jikan memungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VII
PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Penyedia menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Daerah dan/atau melalui program tanggung jawab social (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Tata cara mekanisme dan besaran kontribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan program tanggung jawab social sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikan oleh pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 25

- (1) Pembongkaran Menara wajib dilakukan pemilik Menara apabila:
 - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - c. menara tidak difungsikan sebagai Menara bersama;
 - d. kondisi Menara menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/ keamanan lingkungan.

- (2) Penyedia Menara yang membangun Menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran Menara yang dibangun, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENCABUTAN IZIN

Pasal 26

Izin Menara dicabut apabila:

- a. penyedia Menara melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. penyedia yang diterbitkan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin Menara;
- c. penyedia Menara tidak melaksanakan kegiatan usahanya paling lama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13; atau
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketertiban, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban.

(2) Hak masyarakat meliputi:

- a. memantau dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran;
- b. memantau melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan;
- c. memantau dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah tentang indikasi bangunan Menara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan/ atau lingkungan;
- d. pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c dilakukan secara obyektif dengan penuh tanggungjawab dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi penyedia dan/atau pengguna, masyarakat dan lingkungan;
- e. memberikan masukan maupun usulan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang pembangunan Menara; dan
- f. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan Menara dan lingkungan, rencana teknis bangunan Menara dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

(3) Kewajiban masyarakat meliputi:

- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran; dan

- b. menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan Menara dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan Menara dan/ atau mengganggu penyelenggaraan bangunan Menara dan lingkungan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN FASILITASI

Pasal 28

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan Menara dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Penyedia Menara wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan Menara kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah Menara, pengguna Menara dan kondisi Menara.

Pasal 29

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Daerah ini.

BAB XII PENGECUALIAN

Pasal 30

Ketentuan penggunaan bersama Menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 31

Penyelenggaraan telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan tidak diwajibkan membangun atau menggunakan Menara bersama.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.

Pasal 33

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa penghentian sementara kegiatan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini, penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk kegiatan dapat beroperasi kembali.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin Menara dicabut.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila penyedia Menara tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Izin Menara dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin yang diterbitkan dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin yang diterbitkan dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin Menara dicabut; dan

- d. izin telah dicabut, penyedia Menara tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap Menara oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan selama masa penyidikan setelah berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Menara yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap berdiri guna menjaga ketersediaan sarana telekomunikasi.
- (2) Menara yang tidak difungsikan atau tidak dipergunakan dengan semestinya harus dibongkar oleh pemiliknya.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara bersama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.113.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH

Penata Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujutkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencakup semua wilayah, mencegah terjadinya blank area (daerah tidak terjangkau signal) diatur zona berdasarkan cell plan.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perizinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9